

Eddy Leks SH, MH., ACI Arb - Managing Partner dari Leks&Co

ADVOKAT SPESIALIS PROPERTI

Sengketa merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan di Dunia dunia bisnis. Diingini atau tidak, sengketa sering kali timbul dan harus dihadapi oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Sengketa dapat diselesaikan secara kekeluargaan (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan.

Upaya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam dunia bisnis, tentunya diperlukan jasa seorang lawyer. Keberadaan Law firm di Indonesia dari tahun ke tahun berkembang dengan pesat. Salah satunya Law Firm Leks & Co, yang dimotori Eddy Leks.

Sejak didirikan bulan Maret empat tahun lalu, Leks & Co ini semakin menunjukkan eksistensinya sebagai konsultan hukum, khususnya di bidang properti.

Eddy Leks mengisahkan, bahwa sebelum menyelesaikan studi hukumnya, ia sudah bekerja di bidang hukum ini. Sejak awal memulai karir saya di salah satu law firm di Jakarta, 10 bulan kemudian saya pindah ke Hadiputranto, Hadinoto & Partners dan bekerja di sana selama 1 setengah tahun. Nah, di dua law firm inilah dirinya mendapat gemblengan di dunia lawyer.

Pada saat di Hadiputranto, Hadinoto & Partners ia banyak menangani masalah hukum pasar modal, akusisi dan sebagainya, dengan kata lain bidang yang digeluti ialah general corporate.

Setelah itu ia masuk ke PT. Lippo Karawaci Tbk, yang bergerak di bidang properti. Pekerjaan yang ditangani hampir semua terkait dengan properti. Tapi perannya disana lebih banyak penanganan proyek, yaitu jual beli mall, office atau perjanjian dengan pihak pemerintah. "Dari sinilah saya

banyak belajar mengenai properti. Setelah lima tahun bekerja di PT. Lippo ini saya membangun Leks&Co sejak tahun 2009," jelasnya.

Memang dari awal, sejak didirikan law firm ini menspesialisasikan dibidang properti. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan dan permintaan klien, saat ini tidak hanya menangani masalah properti saja tapi juga hukum pertambangan, general corporate, merger and acquisition, lalu kepailitan, litigasi, arbitrase, perburuhan.

Kalau dilihat dari klien base, diakui Eddy Leks sejauh ini cukup banyak perusahaan properti, seperti Lippo group, Agung Sedayu Group, Gapura Prima Group, Jakarta Setiabudi Internasional, dan banyak perusahaan properti lain yang suka minta bantuan kepadanya.

Disinggung mengenai prospek sebagai lawyer di bidang properti, Eddy Leks menyampaikan bahwa profesi ini sudah dibutuhkan sejak lama. Apalagi, saat ini ada undang-undang perumahan yang baru serta undang-undang rusun yang baru. "Jadi banyak pengembang properti yang mempertanyakan undang-undang tersebut, karena didalamnya ada hal-hal yang kurang jelas, atau sudah jelas tapi tidak bisa dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaannya," ujar Eddy.

Contohnya, tambah Eddy, di bidang rumah susun, peraturan pemerintah dan peraturan menteri sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang belum diterbitkan, jadi kita masih merujuk kepada peraturan pemerintah yang ada tahun 1988.

Persoalaan hukum maupun sengketa yang terjadi antara developer dengan pemerintah, ataupun antara developer dengan

pihak lain inilah yang menjadi tantangan seorang lawyer.

Pasalnya, kata Eddy Leks, seorang lawyer itu harus mampu mengawinkan kepentingan developer dengan kepentingan pemerintah. Karena kalau kita lihat dari undang-undang rusun sendiri, aspek perlindungan sangat kental terhadap konsumen properti. Hanya memang kalau dari sisi developer, agak menyulitkan ruang gerak developer. Jadi tantangan lawyer properti ialah bagaimana mengawinkan kepentingan developer dengan pemerintah agar tidak melanggar hukum tapi tetap apa diinginkan developer bisa tercapai supaya bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Jadi, kita ini mencari solusi hukum.

